

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, mereka masing-masing mempunyai masa yang sangat banyak dan menyeluruh di seantero negeri ini, perbedaan dan persamaan mereka berkaitan masalah agama menimbulkan beberapa implikasi yang berbeda dalam praktek ibadah dan tradisi keagamaan, yang mana hal tersebut merupakan kemajemukan di negeri ini.

Perbedaan bukanlah suatu masalah jika mereka tidak menjadikan hal tersebut sebagai prinsip dasar, serta hal yang prinsip dalam hidup mereka, akan tetapi ketika mereka sudah menjadikan hal tersebut menjadi prinsip maka akan rawan terjadi konflik di antara mereka, bahkan jika sudah masuk ke dalam ranah rumah tangga.

Praktek ibadah dan tradisi keagamaan yang sudah menjadi prinsip dasar, serta tidak adanya toleransi dalam perbedaan, maka hal tersebut dapat menjadi konflik dalam masyarakat, bahkan seseorang batal menikah disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang telah menjadi prinsip tersebut, salah satu dari mereka terlalu memegang teguh ideologinya dan terlalu takut untuk bersama orang yang berbeda ideologi,¹ bahkan lebih buruknya lagi pasangan dapat

¹ Pasangan ini sudah saling mengenal selama hampir lebih dari 7 tahun akan tetapi batal menikah, karena salah satu calon mempelai terlalu teguh memegang ideologi-ideologi dasar yaitu berkaitan dengan praktek ibadah dan tradisi keagamaan, dan merasa aneh jika dia harus menikah bersama dengan orang yang berbeda ideologi, atau organisasi keagamaan dengannya, padahal salah satu dari mereka sudah bersikap toleran dan menghargai perbedaan yang telah ada, karena dia beranggapan bahwa itu berkaitan dengan hati.

bercerai karena hal-hal tersebut,² hal ini didapatkan dari informan yang merupakan saudara yang bersangkutan.³

Saudara ku juga begitu zuh, Suami orang muhammadiyah, saudara ku orang NU, suami ne begitu konsisten memegang prinsip-prinsipnya trus saudara ku iku juga ngunu akhir e sering berbeda, sehingga akhir e timbul gesekan-gesekan di antara mereka, dahulu padahal ya akur-akur aja tapi setelah beberapa waktu ya akhir e ada gesekan-gesekan, cerai sekitar tahun ke 6-7 dari perkawinan, mungkin ada sebab-sebab yang lain juga.⁴

Tujuan perkawinan sangatlah mulia, salah satunya menyatukan kedua insan yang berbeda untuk menjadi keluarga *sakinah mawwadah wa rahmah*.

Dalam tataran konteks ke-Indonesiaan, model perkawinan antar organisasi keagamaan merupakan keniscayaan. Hal ini karena hampir setiap masyarakat muslim di negeri ini pastilah mengikuti salah satu dari banyak organisasi keagamaan, dalam penelitian ini dikhususkan kepada dua organisasi besar yang ada di negeri ini yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Setiap manusia tidak dapat terlepas dengan adanya konflik, akan tetapi tidak setiap konflik itu bersifat *negative*, terdapat juga konflik yang di manajemen dengan baik akan menimbulkan hasil yang *positive*.⁵

Seperti halnya dalam perkawinan beda organisasi keagamaan, ketika pasangan tersebut dapat memajemen konflik yang ada di antara mereka

² Mereka berselisih paham berkaitan dengan prinsip-prinsip mereka sehingga berakibat kepada pertengkaran-pertengkaran dan berakhir dengan perceraian.

³ Informan ini merupakan sepupu dari yang bersangkutan

⁴ Fathul, *Wawancara* Malang, 30 September 2014

⁵ Konflik menurut Alo Liliweri adalah bentuk perasaan yang tidak sesuai yang melanda hubungan antara satu bagian dengan bagian lain, satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. konflik dapat secara positif fungsional sejauh ia memperkuat kelompok dan secara negatif fungsional sejauh ia bergerak melawan struktur. Konflik didefinisikan sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling bergantung namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan di mana setidaknya salah satu dari pihak-pihak tersebut menyadari perbedaan tersebut dan melakukan tindakan terhadap tindakan tersebut. baca Allo Liliweri, *Komunikasi Antar Pribadi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 128.

maka kehidupan berumah tangga mereka menjadi langgeng, dan dapat menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, di Kota Batu telah ditemukan beberapa pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan yang telah menjalani kehidupan mereka sejak lama, dan tidak ada masalah hingga sekarang.⁶

Manajemen konflik interpersonal sangatlah penting digunakan dalam kehidupan berumah tangga sehari-hari, terutama bagi pasangan beda organisasi keagamaan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tujuan dari perkawinan yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at agama.⁷ Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan cinta dan rasa kasih sayang. Allah SWT berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Jika kita pahami bersama bahwa Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia sejahtera dan

⁶ Hasil Pra Research terhadap pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan di Kota Batu

⁷ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Cet. ke-1; Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

diliputi oleh cinta dan kasih sayang sebagaimana tersebut dalam surat ar-Rum ayat 21, dengan kata lain, perkawinan dalam Islam adalah untuk menuju keluarga *sakinah*, karena keluarga merupakan basis sosial pertama setiap orang. Tujuan ini dapat dicapai, apabila suami istri, anak, dan seluruh anggota keluarga dapat memahami, menghayati, dan menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.⁸

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithāqan ghalidlan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.¹⁰

Makhluk hidup telah di ciptakan berpasang-pasang hal ini menunjukkan setiap ciptaan memiliki pasangannya, dalam konteks manusia adalah suami dan istri yang di sahkan melalu pernikahan. Hal tersebut membuktikan bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri Seperti firman Allah SWT:

⁸ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PT LKiS, 2004), hlm. 38.

⁹ UU No 1 tahun 1974

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3

يَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثُقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*¹¹

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan yang terdiri dari suami, istri dan anak. Perkawinan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sacral (*mithaqan ghalidla*) antara suami dan istri. Perjanjian sacral ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula perkawinan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.¹²

Tidaklah mudah memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri.

Keluarga sakinah yang berintikan ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah perkawinan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keluarga sakinah merupakan *prototipe* ideal

¹¹ Q.S An-Nisa' ayat (1)

¹² Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 38.

dari bangunan sebuah rumah tangga. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah tentu saja memerlukan usaha yang keras, konsisten dan berkesinambungan.¹³

Rumah tangga adalah tempat keluarga mencurahkan cinta kasih, baik antara suami dan istri maupun anak dan orang tua, dalam keluarga mereka belajar hidup dan kehidupan, belajar mengenal yang benar dan salah, belajar menghormati yang tua dan sanak famili, belajar berakhlak atau budi pekerti. Keluarga sakinah akan melahirkan masyarakat yang tenang dan damai, karena kebahagiaan, kesengsaraan, dan penderitaan hari depan anak-anak tergantung pada keadaan dan suasana keluarga.¹⁴

Keluarga yang harmonis, merupakan keluarga yang menganut asas-asas Islami, dalam rumah tangga inilah tercurah karunia Ilahi dalam rumah mereka, yang merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan. Suami istri menjadikan rumah tangganya sebagai sarana menggapai kesempurnaan, dengan ketentraman yang ada dalam rumah tangganya.¹⁵

Agar dapat membentuk keluarga sakinah, suami-istri perlu memahami kemitrasejajaran antara keduanya (suami-istri). Kemitrasejajaran adalah pondasi harmonis laki-laki dan perempuan, khususnya suami-istri.¹⁶

¹³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 3.

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga*, hlm. 16.

¹⁵ Ali Qoimi, *Mengapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002), hlm. 15.

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga*, hlm. 39.

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses kebetulan, melainkan dengan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diantisipasi.

Terciptanya sebuah keluarga yang sakinah apabila bisa menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip berikut dalam kehidupan sehari-hari mereka, yaitu: prinsip musyawarah dan demokrasi, prinsip melaksanakan norma agama, prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga, prinsip menghindari kekerasan, prinsip hubungan sejajar, prinsip keadilan, dan prinsip komunikasi anggota keluarga.¹⁷

Rumah tangga yang harmonis dan sakinah merupakan harapan, dan idaman setiap keluarga. Untuk mencapainya tidaklah mudah, karena banyak faktor seperti hukum, kesadaran, pengertian yang harus diterapkan oleh pasangan suami istri.¹⁸

Berdasarkan pemaparan konsep-konsep keluarga di atas, maka dalam kehidupan berkeluarga perlu adanya kiat-kiat dalam kehidupan berumah tangga demi terwujudnya keluarga sakinah mawwadah wa rahmah terkhusus bagi keluarga beda organisasi keagamaan.

Sehingga dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memiliki keingintahuan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada pasangan beda organisasi keagamaan, serta rahasia dan upaya apa yang dapat menjadikan mereka tenang, aman dan tentram, walaupun mereka mempunyai perbedaan prinsip yang mendasar dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁷ Khairuddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia," *Jurnal Al-Akhwat*, 1, (2012) hlm. 10.

¹⁸ Umay M. Djafar Shodiq, *Indahnya Keluarga Sakinah* (Jakarta: Zakia Press, 2004) hlm.iii.

Penulis perlu menegaskan bahwa penelitian ini sama sekali tidak bertujuan mempertajam perbedaan, memperkeruh suasana, apalagi mengubur harapan persatuan (toleransi) antara dua organisasi keagamaan ini. Penelitian ini murni dilakukan atas dasar motivasi keilmuan, untuk menggali kepastian di bidang hukum keluarga Islam terkait isu yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana potret kehidupan pasangan beda organisasi keagamaan di Kota Batu?
2. Apa masalah yang dihadapi pasangan beda organisasi keagamaan di Kota Batu?
3. Bagaimana upaya pasangan beda organisasi keagamaan dalam membentuk keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan potret kehidupan pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan di Kota Batu,
2. Menjelaskan masalah yang dihadapi pasangan beda organisasi keagamaan di Kota Batu
3. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan beda organisasi keagamaan dalam membentuk keluarga sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat teoretis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut mengenai perkawinan lintas organisasi keagamaan dalam Islam, baik oleh peneliti sendiri ataupun peneliti lain, sehingga penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan dan memperoleh hasil yang lebih sempurna.
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam proses penataan kehidupan umat yang semakin majemuk, dengan mencari titik temu berbagai pandangan yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan hukum Islam dan juga dalam keluarga.

E. Orisinalitas Penelitian

Demi menjaga orisinalitas penelitian yang peneliti lakukan maka perlunya peneliti memaparkan penelitian yang terlebih dahulu dilakukan, yang bertujuan untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan belum diteliti oleh peneliti lain, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Abdul Haris dengan Judul *Perkawinan Sunni dan Syiah (Study Pandangan Tokoh Agama Sunni Dan Syiah Di Bangil Kabupaten Pasuruan)*.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pandangan tokoh agama mengenai pernikahan lintas aliran dalam agama Islam yaitu Sunni dengan Syiah serta implikasinya bagi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode

¹⁹ Abdul Haris, *Perkawinan Sunni dan Syiah (Study Pandangan Tokoh Agama Bangil Kabupaten Pasuruan)*. Thesis MA (Malang: UIN Maliki, 2014).

penelitian Deskriptif kualitatif dengan pendekatan Fenomenologis dan Merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pandangan tokoh agama terbagi menjadi tiga yaitu konservatif menolak pernikahan antara suni syiah dan menyatakan syiah itu kafir, moderat yang menyatakan boleh-boleh saja melakukan pernikahan tersebut dan semi moderat yang menyatakan syiah banyak perbedaan dengan suni akan tetapi tidak meng kafir kan syiah. Dan memiliki kesimpulan bahwa pernikahan suni syiah diperbolehkan, karena dalam peraturan perkawinan tidak di atur mengenai hal ini. akan tetapi jika kondisi social keluarga bertentangan alangkah lebih baik tidak melakukan pernikahan dengan model seperti ini.

2. Penelitian Liza Suci Amalia dengan judul *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi perkawinan beda agama dalam hukum islam dan juga untuk mengetahui konsep perkawinan beda agama dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan model penelitian Normatif atau kepustakaan, dengan metode *ushul fiqh*, pembahasan dianalisis secara kualitatif menggunakan *reflective thinking* (deduksi Induksi), hasil dari penelitian ini adalah Islam melarang perkawinan beda agama, walaupun mayoritas madzhab membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Tetapi hukum perkawinan Islam di Indonesia melarang perkawinan dengan model

²⁰ Liza Suci Amalia, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*, Thesis MA (Semarang: UNDIP, 2003).

seperti ini dengan adanya kekhawatiran dalam hal menjaga agama (*hifdz al-din*).

3. Penelitian Evalina yang berjudul. *Perkawinan Pria Batak Toba Dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Dan Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan*.²¹ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan antar suku dan akibat hukum bagi pewarisan terhadap anaknya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran, maksud adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan pelaksanaan perkawinan antar suku dan akibat hukumnya dalam pewarisan dan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non random sampling* dengan teknik *purposive sampling* maksudnya tidak semua populasi keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Batak di Surakarta masih memegang teguh Dalihan Na Tolu, terbukti di dalam perkawinan dengan pembayaran jujur (*sinamot*). Dalam melaksanakan perkawinan adat Batak memerlukan beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pasangan yang mau menikah. Begitu juga pasangan yang menikah beda suku, dalam hal ini pria Batak dan wanita Jawa. Tahap-tahap tersebut secara garis besar: tahap pemberian marga bagi si wanita Jawa dan tahap perkawinan. Dari perkawinan beda suku

²¹ Evalina, *Perkawinan Pria Batak Toba dan Wanita Jawa di Kota Surakarta serta Akibat Hukumnya dalam Pewarisan*, Thesis MA (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007).

tersebut terjadi pergeseran pemikiran pemberian warisan yang semula diberikan kepada anak laki- laki, sekarang pemberian warisan bukan saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Dengan kata lainnya adan perubahan sistim pewarisan yang semula Patrilineal menjadi Parental. Pergeseran ini dipengaruhi kebudayaan setempat dan agama.

4. Penelitian oleh Angela Taruli Eilien,yang berjudul *Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga.*²² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen konflik pasangan suami istri beda agama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan teori Dialektika Relasional. Teori yang dikemukakan oleh Baxter dan Montgomery ini menjelaskan bahwa dalam hidup berhubungan, konflik adalah sesuatu yang relevan terjadi dikarenakan sifat hubungan yang bersifat tidak linear dan selalu ada perubahan. Melihat hal tersebut, komunikasi dianggap penting untuk mengelola dan menegosiasikan kontradiksi-kontradiksi yang ada dalam hubungan melihat persepsi dan keinginan setiap orang tentu berbeda. Hal ini pula yang hadir dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri beda agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan yakni studi kasus yang berfokus pada proses dari kehidupan rumah tangga beda agama. Hasil

²² Angela Taruli Eilien, *Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga. Thesis MA*, (Banten: Universitas Multimedia Nusantara,2014).

penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang didasari perbedaan agama cenderung memiliki budaya yang juga berbeda dan kemudian membentuk Pola Komunikasi Seimbang Terpisah dalam keluarganya. Toleransi akan perbedaan agama pun terlihat dalam kebebasan dalam menjalankan kewajiban beribadah satu sama lain. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pihak luar yang memandang secara negatif akan perbedaan agama. Dalam menghadapi konflik yang berkaitan dengan perbedaan agama dalam sebuah keluarga, beberapa strategi manajemen konflik yang efektif dilakukan oleh para pelakunya antara lain, *Win-Win Strategy*, *Avoidance Strategy*, *Active Strategy*, *Talk Strategy*, dan *Argumentativeness Strategy*. Pemilihan strategi ini pun dikaitkan pula dengan agama, budaya, dan jenis konflik yang muncul dalam keluarga.

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penelitian ini mengkaji fenomena perkawinan beda organisasi keagamaan yakni perkawinan antara Orang NU dengan orang Muhammadiyah di Kota Batu.

Untuk lebih jelas perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah seperti tabel berikut :

Tabel 1.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan Oleh Peneliti

No	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Abdul Haris <i>Perkawinan Suni dan Syiah (Study Pandangan Tokoh Agama Suni Dan Syiah Di Bangil Kabupaten Pasuruan)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - perkawinan lintas aliran dalam satu agama - <i>Field Research</i> - Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkawinan Sunni Syiah - Penelitian Dilakukan Di Kabupaten Pasuruan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti upaya pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan dalam membentuk keluarga sakinah di dalam komunitas muslim antara Orang NU dan Orang Muhammadiyah
2.	Liza Suci Amalia <i>Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji Perkawinan antara Dua orang dari kelompok yang berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Kepustakaan - Mengkaji perkawinan beda agama 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>), berlokasi di Kota Batu
3.	Evalina: <i>Perkawinan Pria Batak Toba Dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Dan Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Field research - Mengkaji perkawinan antara dua orang dari kelompok yang berbeda 	<ul style="list-style-type: none"> - perkawinan beda suku - Berlokasi di Kota Surakarta - Menggunakan pendekatan yuridis empiris 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan teori manajemen konflik - Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis
4.	Angela Taruli Eilien, <i>Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri Beda Agama Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Teori yang akan digunakan - Mengkaji dua orang dari kelompok yang berbeda - Field research 	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti pasangan beda agama 	

F. Definisi Istilah

Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan: Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari Organisasi Keagamaan yang berbeda dalam satu Agama, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan satu bab dengan bab lainnya maka peneliti dapat menggambarkan susunannya dalam sistematika penulisan. Tesis ini akan disusun dalam enam bab dengan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang mana dalam hal ini peneliti memaparkan kegelisahan akademik serta latar belakang masalah yang menjadi ide pokok dalam penelitian ini yang termuat dalam konteks penelitian. Selanjutnya berangkat dari konteks penelitian, maka menghasilkan fokus penelitian sebagai pertanyaan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti memaparkan tujuan, manfaat serta definisi istilah yang teruraikan dalam sub bab tersendiri. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Poin terakhir dalam bab pendahuluan adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum.

BAB II merupakan pembahasan tentang landasan teoritik yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini yang nantinya digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yakni tentang Teori yang digunakan yaitu

manajemen konflik, Perkawinan,. Dan Selanjutnya terkait dengan Keluarga Sakinah dalam perkawinan. Serta nantinya dalam bab ini dijelaskan pula kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti.

BAB III yakni menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini agar pembaca mudah memahami alur dari penelitian ini, metodenya yaitu: Pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, sumber data ini yang akan digunakan sebagai bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang paparan data. Paparan data ini adalah data yang ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian di lapangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang sistematis dalam Bab ini.

Setelah paparan data dijelaskan pada BAB V ini peneliti menganalisis data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan menggunakan teori-teori yang telah ditentukan pada bab II, sehingga diperoleh hasil atau kesimpulan.

BAB VI ini nantinya berisi penutup, kesimpulan, saran dan keterbatasan peneliti.